

PERLINDUNGAN HAK-HAK FUNDAMENTAL PEREMPUAN DALAM SITUASI
KONFLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS AMBON-MALUKU TAHUN 1999-2002)

Dimas Trisuseno, Febrika Ganang Adista, Rizki Irfano Aditya

Fakultas Hukum
Universitas Sebalas Maret

ABSTRACT

This study aimed to analyze the compatibility between national law and international law regarding the protection of women's fundamental rights during conflict situations in Ambon and explain what law can be applied in Ambon conflict and also to describe the forms of women's protection in conflict situations.

This legal research included in normative legal research with prescriptive paradigm. The type of legal material used is the primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting the legal materials is literature reviews. The technique of analysis used in the study is interpretation method.

The result of the study shows that there has been no correspondence between the Indonesian national laws and international law, the laws applied are the Indonesian national law and international human rights law which has been adopted by Indonesia's laws and regulations. The forms of protection for the women's fundamental rights are the establishment of special regulations for women, the construction of infrastructure and facilities for women and the penalties enforcement for the violators.

Keywords: Protection of the rights, the fundamental rights of women, conflict in Ambon

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman (Asep Darmawan, 2005 : 51). Korban yang berjatuh sebagai akibat dari konflik bersenjata bukan hanya dari kombatan tapi juga dari sipil. Dalam Perang dunia (PD) II lebih dari 50 juta orang telah terbunuh dan dari jumlah tersebut 26 juta adalah korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak (Fransoise Krill, 1985: 337). Karena besarnya korban yang berjatuh, konflik bersenjata mendapat pengaturan tersendiri dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977 serta protokol tambahan III tahun 2005. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, agar terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya.

Berdasarkan praktek yang berkembang di masyarakat internasional konflik bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Sengketa bersenjata internasional merupakan sengketa yang melibatkan lebih dari satu negara sedangkan sengketa bersenjata yang tak bersifat internasional atau sengketa bersenjata non-internasional terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dengan angkatan bersenjata yang membangkang atau oleh kelompok-kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang memberontak terhadap pemerintah.

Selain kedua jenis konflik di atas, terdapat jenis konflik lainnya yang tidak diatur dalam Hukum Humaniter. Hal ini dapat dilihat

pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Protokol II 1977 yang berbunyi : "Protokol ini tidak berlaku pada situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat sporadis dan terisolir, serta tindakan-tindakan yang bersifat serupa lainnya, yang bukan merupakan sengketa bersenjata". Tidak terdapat tanda-tanda upaya pemisahan diri dari negara induk, karena jenis konflik yang terjadi masih dalam koridor ketegangan dan kekerasan dalam negeri dengan intensitas konflik yang relatif belum mencapai dimensi konflik bersenjata atau dikenal dengan istilah *internal disturbances and tension* (Arlina permatasari dkk 1999: 140).

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan konflik horizontal keragaman suku bangsa merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Konflik muncul dengan menggunakan simbol-simbol etnis, agama, dan ras. Hal ini kemungkinan terjadi akibat adanya akumulasi "tekanan" secara mental, spiritual, politik sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini terlihat pada sejumlah kasus di Papua, Timur Timor, Kalimantan (Sampit), Aceh, Maluku (Ambon) dan daerah lain.

Konflik Ambon yang berlangsung sejak tahun 1999 telah merenggut ribuan nyawa. Konflik yang bermula pada permusuhan antara sopir bis (Kristen) dan penumpang (Muslim) di Kota Ambon pada bulan Januari 1999 telah meluas dengan cepat menjadi permusuhan antara komunitas Kristen dan Muslim. Sejak peristiwa pada Januari 1999 tersebut sedikitnya 5000 orang telah meninggal (Chris Wilson, <http://www.aph.gov.au>). Akibat konflik tersebut, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) fundamental penduduk Ambon terjadi dimana-mana, yang paling menderita adalah perempuan dan anak. Menurut laporan terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara, korban

kerusuhan SARA di kawasan Halmahera Utara mencapai 991 orang, 1.702 luka berat dan ringan, 421 korban tewas lainnya terdapat di Tobelo. Setidaknya 70-80 persen dari mereka tewas dalam pertikaian itu anak-anak dan perempuan, (<http://media.isnet.org>). Sehingga harus diupayakan perlindungan hak fundamental bagi korban khususnya perempuan dalam situasiketegangan dalam negeri yang berupa *internal disturbances and tension*.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tanpa reservasi apapun melalui Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 1958 (Hariyanto, 2003: 4). Hal ini berarti sejak saat itu Konvensi Jenewa telah menjadi hukum positif yang mengikat di Indonesia secara Formal Namun implementasi dari Konvensi baik normatif maupun empiris belum begitu terlihat hasilnya. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah pelanggaran-pelanggaran hak-hak fundamental korban (khususnya perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan) atas Konvensi pada konflik-konflik di Indonesia, baik konflik di Aceh, Ambon, Papua dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan perlindungan hak-hak fundamental bagi perempuan pada situasi konflik di Indonesia, khususnya yang terjadi di Ambon dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK-HAK FUNDAMENTAL BAGI PEREMPUAN PADA SITUASI KONFLIK DI INDONESIA (studi kasus di Ambon-Maluku tahun 1999-2002).

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional

Terdapat dua teori yang utama mengenai hubungan antara sistem hukum internasional

dan hukum nasional yaitu monisme dan dualisme. Dalam teori monisme hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua aspek dari satu sistem hukum. Lebih lanjut teori monisme berpandangan bahwa antara dua perangkat hukum tersebut yaitu hukum internasional dan hukum nasional ini mungkin ada hubungan hierarki (Mochtar Kusumahadmadja, Etty R Agoes, 2003:60).

Teori yang kedua tentang hubungan antara sistem hukum internasional dan hukum nasional adalah dualisme. Menurut paham dualisme Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Namun secara logika paham dualisme akan mengutamakan Hukum Nasional dan mengabaikan Hukum Internasional. Anzilotti menyatakan bahwa sistem hukum internasional dan hukum nasional masing-masing dilandasi prinsip dasar yang berbeda.

Kedua pandangan tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga menunculkan teori-teori baru seperti teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi, I Wayan Parthiana menjelaskan ketiga teori sebagai berikut (I Wayan Parthiana, 1990: 256-257). Menurut teori transformasi peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi secara formal maupun substansial. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundangan undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial, materi dari peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional yang bersangkutan.

Dalam menerapkan Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional universal, Indonesia tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai adopsi khusus. Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan teori transformasi. Dalam penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional yang berlakunya tidak memerlukan ratifikasi, dan Indonesia belum pernah membuat perundang-undangan yang mengatur substansi perjanjian yang telah ditandatangani.

Pada pokok permasalahan penulisan hukum ini, penulis berpendapat bahwa Indonesia menerima teori inkorporasi dalam pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Dengan demikian Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai instrumen hukum internasional hanya dapat berlaku apabila telah diratifikasi melalui pengundangan konvensi dalam hukum nasional.

Hak-hak Fundamental Bagi Perempuan pada Situasi Konflik

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena dia, laki-laki maupun perempuan, adalah manusia. Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Pada hakekatnya hak asasi tersebut merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia dan memiliki ciri-ciri berikut: tidak dapat dicabut/dibatalkan (*inalienable*), universal, saling terkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*) (UNIFEM : 2004 : 3).

Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (Sri Wiyanti : 2007 : 1-3).

Pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini, merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan dalam perkembangannya beberapa hak yang diatur khusus perempuan ialah hak untuk kesetaraan dengan pria, hak atas pelayanan kesehatan reproduksi, hak untuk diprioritaskan dalam keadaan darurat dan bantuan (LBH-Apik : 2001 :13).

Dengan demikian terdapat dua macam hak fundamental perempuan yang harus dipenuhi perlindungannya yang pertama yaitu hak yang bersifat umum dan tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun, dan hak khusus yang hanya dimiliki perempuan seperti hak untuk diprioritaskan dalam keadaan darurat dan bantuan, hak karena kesehatan reproduksinya yaitu melahirkan dan menyusui dan hak untuk memperoleh kedudukan setara dengan pria.

Pengaturan hak hak fundamental perempuan

1. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)

Mukadimah Konvensi CEDAW menyatakan bahwa: walaupun ada perangkat-perangkat lain, perempuan tetap tidak memiliki hak yang

sama seperti laki-laki, diskriminasi tetap berlangsung dalam masyarakat. Konvensi CEDAW merupakan perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi kelangsungan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan.

2. Konvensi Jenewa

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/ kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.

Pasal 75 Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan jaminan dasar bagi perlindungan korban. Perlindungan disini mengandung pengertian bahwa setiap orang-orang yang tidak ikut serta atau ambil bagian dalam pertikaian bersenjata seperti; penduduk sipil, petugas kesehatan, dan rohaniwan; maupun mereka yang sudah tidak aktif turut serta dalam peperangan (*Hors deCombat*), seperti; orang-orang yang terluka atau korban kapal karam, mereka yang sakit atau mereka yang sudah dijadikan tawanan perang, dilindungi hak-haknya oleh Hukum Humaniter Internasional, dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan apapun yang dapat merugikan dan menciderai hak asasi mereka sebagai orang-orang yang menjadi korban peperangan. Tindakan-tindakan yang dilarang dimanapun dan kapanpun, baik yang dilakukan penduduk sipil maupun militer adalah kekerasan terhadap jiwa, kesehatan,

kesejahteraan jasmani atau rohani, yang terutama adalah pembunuhan; segala macam penyiksaan baik jasmani maupun rohani; hukuman badan; mutilasi; perkosaan terhadap kehormatan pribadi (perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pelacuran paksaan dan bentuk serangan lain yang tidak senonoh); penyanderaan; hukuman kolektif; ancaman-ancaman lain atas tindakan di atas.

Konflik bersenjata dan pengaturannya

Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, yaitu: adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata disatu wilayah dan intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir. (Fadillah agus, 1997 : 6-7). Haryomataram membedakan antara sengketa bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan sengketa bersenjata non-internasional (*non international armed conflict*). Tak satu pun instrumen Hukum Internasional memberikan definisi yang memadai tentang istilah “gangguan dan ketegangan dalam negeri” (*internal disturbances and tensions*). Banyaknya jumlah korban menyebabkan perlunya aturan minimum humaniter.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa istilah ketegangan internal, biasanya mengacu kepada situasi ketegangan yang serius (politik, agama, ras, sosial, ekonomi atau akibat dari konflik bersenjata atau gangguan internal. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan sejumlah karakteristik gangguan intern, yaitu (*cess de rover*, 2000 : 224):

1. penangkapan massal
2. banyak orang yang ditangkap untuk alasan keamanan
3. penahanan administratif khususnya untuk waktu lama

4. kemungkinan penganiyaan, penyiksaan atau kondisi penahanan material atau psikologis
5. tindakan represif terhadap para anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan erat dengan mereka yang dicabutkan kebebasannya tersebut di atas,
6. penangguhan jaminan peradilan mendasar, baik melalui pernyataan keadaan darurat maupun karena keadaan *de facto*
7. tindakan berskala luas yang membatasi kebebasan personal seperti pembuangan, pengasingan, penentuan tempat tinggal (*assigned resident*) atau pemindahan (*replacement*) meningkatnya tindakan kekerasan (seperti penyitaan dan penyanderaan) yang mengancam orang-orang yang tak berdaya atau menyebarkan terror di antara penduduk sipil.

Louise Doswald Beck dan Sylvein Vite mengemukakan adanya berbagai pola pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam peristiwa kerusuhan, ketegangan dan sengketa dalam negeri. Di antara pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah (Doswald-Beck, dalam *International Review of the Red Cross*, No. 293, 1 Maret 1993) :

1. Anak-anak direkrut atau diikutsertakan dalam tindakan kekerasan, dan menjadi obyek tindakan kekerasan.
2. Pencabutan nyawa secara semena-mena.
3. Praktik penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terkait dengan tindakan kekerasan.
4. Sengketa menyebabkan orang-orang meninggalkan rumah dan milik mereka. kebebasan bergerak mereka diganggu, mereka dipaksa keluar dari rumah mereka ke tempat yang bertentangan dengan kehendak mereka dan tanpa pembenaran yang sah.

5. Hak berserikat dicabut, dan proses hukum juga biasanya disalahgunakan.
6. Perempuan, dalam perang dan peristiwa kerusuhan dan ketegangan menjadi korban perkosaan. Bahkan mereka dipaksa melakukan tindakan pelacuran.
7. Harta kekayaan orang sipil, rumah sakit, sekolah, bangunan agama dan budaya dirusak.

Tujuan Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahnya adalah untuk melindungi pihak lawan “yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa” seperti tawanan perang, personal kesehatan atau orang-orang sipil.

Konvensi Jenewa I dan II 1949 secara khusus melindungi para kombatan yang memerlukan perlindungan dari kenyataan bahwa mereka terluka, sakit atau karam. Konvensi Jenewa III 1949 menetapkan peraturan umum mengenai status, perlindungan dan perlakuan terhadap tawanan perang, baik sehat maupun terluka. Jadi perlindungan dalam konvensi Jenewa I-III 1949 hanya ditujukan pada kombatan baik yang terluka dalam perang darat, laut, kombatan yang mengalami sakit, menyerah, dan menjadi tawanan perang.

Konvensi Keempat melindungi orang-orang sipil dalam kategori tertentu. yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk *civil* yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*). Kemudian dalam Protokol tambahan I 1977 pada bagian IV diatur pula mengenai perlindungan sipil khusus yaitu bagi

mereka yang merupakan pengungsi, orang yang tidak punya kewarganegaraan, wartawan, personil medik sipil, personil keagamaan sipil, perempuan, dan anak-anak.

Dengan demikian terdapat dua pihak yang dilindungi dalam konflik yaitu pihak kombatan yang telah menyerah, menjadi tawanan atau terluka dalam konflik, dan pihak sipil yang mendapatkan perlindungan secara umum dan khusus.

Konsep Perlindungan

Perlindungan dalam hukum humaniter internasional mencakup segala tindakan pertolongan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan isi dan semangat hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional, meliputi : (Bertrand Ramcharan, 2005: 6): Pencegahan atau penghentian dan atau meminimalisir tindakan penganiayaan dan efeknya. Terdapat dua pihak yang dilindungi dalam konflik yaitu pihak kombatan yang telah menyerah, menjadi tawanan atau terluka dalam konflik, dan pihak sipil yang mendapatkan perlindungan secara umum dan khusus.

Hukum Berperspektif Gender

Dalam konteks HAM banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan antara perempuan dan laki-laki baik dalam aturan maupun secara praktek. Misalnya hak untuk melakukan perjalanan dan hak dijamin keselamatannya ketika bekerja, tidak semua perempuan mempunyai hak untuk membuat kontrak. Hak-hak seperti hak sosial, politik dan ekonomi dalam beberapa hal perempuan lebih sulit memiliki daripada laki-laki (Mansour Fakih, 1997: 234). Dalam hal terjadinya konflik bersenjata, perempuan juga lah kemudian yang rentan menjadi korban. Ketimpangan-ketimpangan antara perempuan dan laki-laki tersebut pada akhirnya akan membuat

perempuan menjadi pihak yang lebih menderita. Dengan demikian masih banyak aturan-aturan hukum yang bias gender dan belum memenuhi prinsip anti diskriminasi sekalipun sudah ada pengaturannya baik dalam bentuk Konvensi maupun undang-undang.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pengaturan Perlindungan Hak-hak Fundamental Perempuan dalam Situasi Konflik menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

1. Perlindungan Menurut Hukum Internasional

Perlindungan hak-hak fundamental yang diatur dalam hukum internasional baik dari hukum humaniter internasional, hukum HAM internasional, maupun hukum pengungsi internasional adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan perlakuan khusus apabila sebagai tawanan seperti memisahkan tempat tahanan dengan pria dan harus dijaga oleh perempuan. (Pasal 25, Pasal 88 Konvensi Jenewa III)
- b. Mendapatkan perlakuan khusus untuk dipulangkan sebagai tawanan apabila dalam keadaan hamil, menyusui, atau mempunyai anak yang masih balita. (Pasal 88 Konvensi Jenewa III)
- c. Mendapatkan keringanan hukuman sebagai kombatan dibandingkan dengan pria. (Pasal 88 Konvensi Jenewa III)
- d. Mendapatkan sanitasi yang layak dalam lokasi tahanan. (Pasal 29 Konvensi Jenewa)
- e. Sebagai sipil perempuan mendapatkan hak untuk didahulukan dalam kepentingan pertolongan dan evakuasi pada situasi darurat. (Pasal 76 Protokol Tambahan I)
- f. Hak untuk disetarakan dengan pria dalam hal perlakuan dan tidak diskriminasi. (

- pasal 14 Konvensi Jenewa III) (Pasal 1, 2, 4 Konvensi Cedaw)
- g. Hak yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun yaitu : larangan penyiksaan (*torture*), larangan berlaku surutnya hukum pidana seperti yang ditetapkan dalam konvensi sipil dan politik, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan (*slavery*), perhambaan (*servitude*), larangan penyimpangan berkaitan dengan dengan penawanan, pengakuan seseorang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, larangan penjatuhan hukum tanpa putusan yang dimumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim. (Pasal 4.2, Pasal 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18 *ICCPR*).
- h. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan pelecehan dan tindakan kekerasan seksual atau perkosaan.(Pasal 76 Protokol Tambahan I)
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi dan konseling khusus korban kekerasan.(Pasal 76 Protokol Tambahan I)
- j. Sebagai pengungsi berhak untuk didahulukan dan diperhatikan kebutuhan khususnya mengenai sanitasi dan kesehatan reproduksi.(Prinsip 18 dan 19 : prinsip umum pengungsi Internal)
- k. Mendapatkan pelayanan khusus perempuan pada tempat tempat pengungsian seperti tempat menyusui, layanan persalinan, tempat konseling bagi korban kekerasan. (Prinsip 19 : prinsip umum pengungsi internal)
- l. Mendapatkan peran yang sama dalam pengambilan keputusan relokasi lokasi pengungsian dan kesetaraan dalam menentukan kehidupan yang layak.(Pasal

15 Konvensi CEDAW) (Pasal 13 DUHAM)

2. Perlindungan menurut hukum nasional Indonesia

Peraturan perundang undangan hukum nasional Indonesia yang berisi muatan perlindungan hak fundamental perempuan dalam situasi konflik. Perlindungan hak-hak fundamental yang diatur dalam hukum nasional indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan pria atau tidak diskriminasi. (Pasal 3 UU no 39 tahun 1999)
- b. Hak yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun yaitu : larangan penyiksaan (*torture*), larangan berlaku surutnya hukum pidana seperti yang ditetapkan dalam konvensi sipil dan politik, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan (*slavery*), perhambaan (*servitude*), larangan penyimpangan berkaitan dengan dengan penawanan, pengakuan seseorang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, larangan penjatuhan hukum tanpa putusan yang dimumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim.(pasal 4 UU no 39 tahun 1999)
- c. Hak untuk didahulukan dalam tindakan pertolongan seperti evakuasi dalam keadaan darurat, penerimaan bantuan, dan layanan kesehatan namun hanya terbatas pada kelompok rentan wanita tua dan menyusui (Pasal 32 dan Pasal 38 UU no 7 tahun 2012) (Pasal 55 UU no 24 tahun 2007)
- d. Hak untuk dibuatkan layanan layanan khusus perempuan seperti konseling untuk korban kekerasan, tempat menyusui, tempat persalinan.(Pasal 6 perpres no 18 tahun 2014) (Pasal 45 UU no 39 tahun 1999)
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan anti kekerasan seksual dan pelecehan (Pasal

8 perpres no 18 tahun 2014) (Pasal 49 UU no 39 tahun 1999)

- f. Hak untuk didahulukan mendapatkan pelayanan yang layak dalam hal sanitasi dan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi (Pasal 6 perpres no 18 tahun 2014)

3. Kesesuaian Hukum internasional dan Hukum Nasional

Berdasarkan tinjauan penulis baik dari segi hukum internasional dan hukum nasional Negara Indonesia tentang perlindungan hak hak fundamental perempuan terdapat beberapa kesamaan dan kesesuaian, beberapa diantaranya adalah :

- a. Terdapat bentuk perlindungan umum (tidak menyebutkan perempuan secara khusus) dan terdapat bentuk perlindungan yang mengakui adanya kebutuhan khusus perempuan
- b. Menetapkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan mengakui adanya kebutuhan khusus perempuan yang harus dilindungi seperti : adanya tempat khusus menyusui atau bersalin, perlakuan khusus pada wanita hamil, menyediakan layanan konseling khusus untuk korban pelecehan, perlakuan khusus dalam hal kesehatan dan sanitasi.
- c. Menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus didahulukan dalam prioritas pertolongan dan keadaan darurat
- d. Menerapkan aturan dan prinsip anti diskriminasi
- e. Menetapkan adanya jaminan anti kekerasan, dan pelecehan seksual
- f. Menempatkan perempuan setara dengan pria baik dalam pengambilan keputusan maupun keterlibatan dalam penyelesaian konflik
- g. Adanya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut

Sekalipun terdapat beberapa kesesuaian namun terdapat beberapa standar perlindungan yang belum ada dalam peraturan nasional Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan kalau hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dalam pengaturan perlindungan hak hak fundamental perempuan dalam situasi konflik. Meskipun terdapat beberapa pengaturan perlindungan terhadap perempuan dalam situasi konflik, belum seluruhnya memenuhi standar perlindungan seperti hukum internasional.

Berlakunya hukum internasional dalam Konflik Ambon

Dalam hal hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, Indonesia menggunakan pendekatan dualisme, dimana hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah, dimana hukum nasional memiliki supremasi yang lebih tinggi daripada hukum internasional. Terkait dengan implementasi aturan hukum internasional dalam sistem hukum nasional, Indonesia menggunakan metode transformasi, dimana aturan hukum internasional yang telah diratifikasi tidak dapat secara langsung menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sebelum ditransformasikan dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional. Pemerintah Indonesia menganut metode transformasi yang bersifat kaku, dimana aturan hukum internasional hanya dapat menjadi bagian dalam hukum nasional melalui tindakan legislatif saja.

Status perjanjian internasional di Indonesia adalah *non-self-executing* karena perjanjian internasional yang telah diratifikasi tidak dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan nasional sebelum adanya *implementing legislation* (Wisnu Dewanto, 2009 : 338)

Berlakunya Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Ambon

Untuk dapat mengetahui apakah ketentuan ketentuan hukum humaniter internasional dapat berlaku maka harus diketahui dulu jenis konflik yang terjadi di Ambon dan pengaturannya.

a. Gambaran umum konflik Ambon

Konflik di Ambon-Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara umat Muslim dan Kristen, walaupun kenyataannya lebih kompleks. Pada fase awal konflik, target kekerasan adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton dan Makassar, sebuah kelompok yang posisinya yang dominan dalam pasar kerja dan sektor tenaga kerja informal (contohnya pedagang pasar) menimbulkan kebencian. Setelah eksodus besar – besaran dari para pendatang, konflik menyebar ke wilayah lain Maluku dan menjadi lebih jelas mengenai keagamaan. Konflik yang pecah diperparah oleh provokasi keagamaan seperti serangan terhadap mesjid dan gereja. Aparat keamanan pun terbagi dengan garis agama dan oleh karena itu tidak dapat melakukan tugasnya dengan benar. Puncak dari konflik adalah serangan terhadap Gereja Silo dan pembantaian Tobelo pada 26 Desember 1999. Gereja Silo ditengah pusat kota Ambon adalah salah satu Gereja Protestan Maluku (GPM) terbesar dan terbakar habis pada hari setelah Natal. Pada hari yang sama hampir 800 Muslim di mesjid desa Tobelo dibunuh oleh pihak Kristen. Serangan tersebut pada akhirnya membuat pihak Kristen dan Muslim untuk terlibat lebih jauh dalam konflik kekerasan, di mana militer tidak dapat berbuat apa-apa untuk menanganinya. (LIPI, 2011 :17-18)

Tahun 2000 pemerintah pusat menetapkan Ambon sebagai darurat sipil, namun hal ini belum pula menyurutkan konflik, di tahun yang sama ribuan umat muslim dari luar pulau yang menyebut dirinya laskar jihad pimpinan

ja'far umar thalib masuk ke Maluku, hal ini menambah ketegangan yang ada di Ambon. Dalam keadaan konflik, justru membuat beberapa pihak yang mencoba mengeruhkan suasana, front kedaulatan Maluku (FKM) justru memproklamirkan kemerdekaan republik Maluku selatan, hal ini membuat pemerintah pusat bergerak cepat dengan membentuk batalyon gabungan (yongab) untuk melakukan operasi “pembersihan” dengan target para lascar jihad garis keras, dan oknum oknum pemberontak Republik Maluku Selatan. Tahun 2002 suasana konflik Ambon mulai membaik, kekerasan mulai menurun, hal inipun segera di manfaatkan untuk mengadakan perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian Malino II, ditahun ini pula laskar jihad sudah hilang dari Ambon, dan ja'far umar thalib ditangkap. Keadaan terus bertambah kondusif hingga di tahun berikutnya darurat sipil dicabut di Maluku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik ialah masyarakat dengan latar belakang agama, diperparah dengan keterlibatan aparat bersenjata (TNI-POLRI) yang juga terpecah menjadi kubu agamanya masing masing.

b. Berlakunya Konvensi Jenewa dalam Konflik Ambon

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tanpa reservasi apapun melalui Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 1958, namun, untuk dapat bisa diterapkan harus diketahui terlebih dahulu apakah konflik yang terjadi di Ambon merupakan konflik yang diatur dalam konvensi jenewa atau jenis konflik lain yang tidak diatur dalam hukum humaniter, terdapat dua jenis konflik yang diatur dalam konvensi jenewa, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internasional

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik Ambon merupakan jenis konflik

yang belum diatur dalam hukum Internasional yaitu gangguan dan ketegangan dalam negeri karena memiliki ciri-ciri pelanggaran HAM yang sama dengan teori Louise Doswald Beck dan Sylvein Vite.

Dalam hal kaitan dapat diterapkannya Hukum Humaniter Internasional dalam keadaan gangguan dan ketegangan dalam negeri terdapat beberapa pendapat para pakar. Menurut D. K. Arya dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 (*common article*) pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 terdapat pendapat yang kuat, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 (*common article*) tidak hanya berlaku dalam sengketa bersenjata internal tetapi juga mencakup semua jenis operasi (operasi-operasi selain perang) baik ini disebut sengketa atau bukan (D. K. Arya, 1998 : 98). Selain itu, mengingat bahwa dalam rangka menjunjung tinggi hak hak asasi manusia, dan keharusan untuk memperlakukan setiap orang secara manusiawi maka penerapan hukum humaniter atau setidaknya-asas-asas dalam rangka penegakan hukum pada keadaan-keadaan tersebut hendaknya dapat diterapkan. Karenanya, adalah tepat untuk mempertimbangkan diterapkannya ketentuan-ketentuan atau setidaknya "prinsip-prinsip hukum humaniter selama keadaan demikian"(cess de rover, 2000). Lebih lanjut, hukum yang ada dirasakan tidak mencukupi segala keadaan yang timbul dari ketegangan dalam negeri, khususnya akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan peradilan yang tergantung pada pemerintah. Untuk mencakup hal ini harus diadakan upaya upaya untuk mendorong masyarakat internasional menerima naskah yang dilatarbelakangi hukum humaniter internasional, yaitu naskah yang menegaskan hak mendasar dari perorangan pada waktu terjadinya kerusuhan. (*Jamchid Momtaz International Review of the Red Cross*, 1988 : 455). Kehendak memberlakukan asas-asas hukum humaniter ini juga ditegaskan

dalam Deklarasi Standar Minimum Kemanusiaan, atau yang sering disebut *Turku Declaration*, yang menegaskan berlakunya prinsip ini dalam segala keadaan, mencakup: kekerasan, kerusuhan, ketegangan dan darurat umum dalam negeri (Louis Doswald-Beck, Sylvein Vite "*International Review of the Red Cross*, 1993 hal 293). Rosemary Abi-Saab menggunakan pendekatan lain, menurutnya Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol-protokol Tambahnya tahun 1977 merupakan penjabaran dari "*Fundamental Principle of Humanity*" yang kemudian karena sudah dianggap sebagai "*international customary law*", maka oleh karena itu mengikat semua negara dalam segala keadaan (Haryomataram, 2002: 57). Dengan demikian Rosemary menyimpulkan bahwa instrumen-instrumen tersebut terutama Pasal 3 Konvensi Jenewa, juga berlaku dalam situasi "*internal disturbances and tensions*" sehingga dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban dalam internal konflik itu. Jadi sekalipun aturan aturan konvensi jenewa tidak berlaku dalam situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri, namun asas hukum humaniter yang terkandung dalam Pasal 3 tetap dapat diterapkan karena mengandung perlindungan terhadap hak hak asasi fundamental dalam keadaan apapun.

Berlakunya Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam konflik Ambon.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum hak asasi manusia internasional dapat berlaku dalam konflik Ambon, namun untuk dapat diterapkan harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun beberapa peraturan hukum hak asasi Internasional ialah :

- a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All*

- Forms of Discrimination Against Women*) telah disahkan dan diundangkan melalui UU no 7 tahun 1984
- b. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 telah disahkan dan diundangkan melalui UU no 12 tahun 2005
 - c. Kovenan Internasional Hak-hak Sosial Budaya dan Ekonomi (*the International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights*) telah disahkan dan diundangkan melalui UU no 11 tahun 2005
 - d. Deklarasi PBB tentang perlindungan perempuan dan anak pada situasi Darurat tahun 1984
 - e. *Turku deklaration* dokumen standart pemenuhan hak asasi manusia dalam keadaan apapun

Berlakunya Hukum Pengungsi Internasional dalam konflik Ambon

Pedoman dalam penyelesaian pengungsi internal secara nasional tertuang dalam keputusan presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2001 tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Hukum pengungsi internasional tidak dapat berlaku dalam konflik Ambon, namun, prinsip-prinsip yang terdapat dalam *internal displaced person* dapat diterapkan melalui keppres nomor 3 tahun 2001.

1. Hukum yang berlaku dalam konflik Ambon

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku untuk menegakkan pelanggaran HAM dan melindungi hak hak fundamental perempuan dalam konflik Ambon adalah hukum Hak asasi Internasional dan hukum nasional Negara Indonesia. beberapa instrumen nasional yang berlaku adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Undang undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
- c. Perpres nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial.
- d. Undang undang no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
- e. Keppres no 23 tahun 2001 tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan pengungsi

Sedangkan untuk instrumen hukum hak asasi internasional adalah :

- a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah disahkan dan diundangkan melalui UU no 7 tahun 1984
- b. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 telah disahkan dan diundangkan melalui UU no 12 tahun 2005
- c. Kovenan Internasional Hak-hak Sosial Budaya dan Ekonomi (*the International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights*) telah disahkan dan diundangkan melalui UU no 11 tahun 2005
- d. Deklarasi PBB tentang perlindungan perempuan dan anak pada situasi Darurat tahun 1984
- e. *Turku deklaration* dokumen standart pemenuhan hak asasi manusia dalam keadaan apapun

c. Perlindungan hak hak fundamental perempuan dalam situasi konflik Ambon

Beberapa tindakan Pencegahan pelanggaran hak asasi wanita yang dapat dilakukan dalam konflik Ambon adalah mengakui adanya perbedaan spesifik kebutuhan dasar untuk perempuan sebagaimana tertuang dalam

Undang undang no 7 tahun 2012 tentang penanganan gangguan dalam negeri dan Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Adanya pengakuan tersebut melahirkan norma untuk memprioritaskan perempuan dalam hal perlindungan dan memasukkan perempuan ke dalam kelompok rentan seperti yang tertuang dalam Undang Undang Penanganan bencana, dimana konflik Ambon dapat dikategorikan sebagai bencana sosial. Bentuk perlindungan hak hak fundamental perempuan dapat berupa pengakuan terhadap hak asasi perempuan, pembuatan fasilitas dalam rangka menghormati hak hak asasi perempuan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak hak tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa belum terdapat kesesuaian sepenuhnya, antara hukum nasional negara republik Indonesia dengan hukum internasional dalam pengaturan perlindungan hak hak fundamental perempuan pada situasi konflik .
2. Hukum Internasional tidak dapat serta merta diterapkan dalam konflik yang terjadi di Ambon sehingga hukum nasional negara Indonesia lah yang dapat berlaku pada konflik Ambon.
3. Bentuk perlindungan hak hak fundamental perempuan dapat berupa pembentukan peraturan khusus untuk menghormati dan mengakui adanya hak khusus wanita, kemudian dapat berupa pembangunan sarana dan fasilitas yang mempermudah perempuan untuk dapat terpenuhi hak-haknya, dan melalui upaya penegakkan sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya.

Saran

Sekalipun pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk melindungi hak hak perempuan dalam situasi konflik namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif, dan kurang jelas dalam mekanisme pengaturan teknisnya, terlebih pengaturan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan standar hukum internasional. Perempuan masih sering menjadi kelompok yang menderita apabila terjadi konflik, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional maupun pelanggaran atas penghormatan hak asasi perempuan yang termasuk dalam hak asasi manusia. Seyogyanya pemerintah Indonesia memiliki aturan yang secara jelas mengatur mengenai mekanisme perlindungan di dalam aturan nasional, sehingga di dalam pelaksanaannya diharapkan jauh lebih baik dan tidak menimbulkan jumlah korban konflik yang banyak. Diharapkan pemerintah Indonesia segera membentuk aturan tersebut karena Indonesia memiliki potensi konflik horizontal yang besar, melihat luas wilayahnya, keanekaragaman budaya, suku, dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arlina Permasari. dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: *International Committe of the Red Cross*.
- Asep Darmawan. 2005. *Prinsip Pertanggung jawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Fadillah Agus. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, (Pusat Studi Hukum

- Humaniter. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
- Hariyanto. 2003. *Perlindungan Korban Konflik dan Proses Menuju Perdamaian di Aceh Perspektif Konvensi Jenewa 1949*. Kerjasama Teras dan ICRC. Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti.
- Haryomataram. 2002 *Konflik Bersenjata dan hukumnya*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- I Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang Bayumedia Publishing.
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan. 2011. terjemahan Prinsip Prinsip Panduan Pengungsi Internal.
- LBH APIK. 2001. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah (Panduan Praktis Menggunakan Hukum Dan Mekanisme Ham Internasional Untuk Membela Ham Kaum Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- LIPI. 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Geneve : centre for Humanitarian dialogue.
- Mansour Fakih. 1997. *Merekonstruksi Realitas dengan perspektif Gender*. Sekretariat Bersama perempuan. Yogyakarta: Yogyakarta press.
- Mochtar Kusumaadmadja, Ety R Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : PT Alumni.
- UNIFEM. 2004. *Mengembalikan hak hak Perempuan*. Jakarta : Grafika putra
- JURNAL :
- Bertrand Ramcharan. 2005. *The United Nations High Commissioner for Human Rights and International Humanitarian Law. Occasional Paper Series. Number 3*. Harvard University
- Cess de rover. 2000. *“To Serve & To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur *“To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM”*, Jakarta: Rajawali.
- Chris Wilson. 2001. *Internal Conflict in Indonesia: Causes, Symptoms and Sustainable Resolution*. <http://www.aph.gov.au> [diakses 20 agustus 2014 pukul 15.00].
- D.K. Arya. 1998. ICRC, International Review of the Red Cross, No. 324, Vol 80 Desember 1998, Geneve : Cambridge Journal.
- Djamchid Momtaz. 1998. *The Minimum Humanitarian Rules Applicable in Periods of Non- internasional Tension and Strife. International Review of the Red Cross*.
- Fransoise Krill. 1985. *The Protection of Women in International Humanitarian Law. International Review of the Red Cross no 249*.
- ICRC. 2007. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*. <http://icrc jakarta.info/documentation-centre/> kekerasan-dan-

- penggunaan- kekuatan.[diakses pada 20 juli 2014].
- ICRC. The domestic implementation of International humanitarian law <https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law> [5 agustus 2014 pukul 21.00].
- Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck. 2009. *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge : Cambridge University press.
- Louis Doswald-Beck, Sylvein Vite. 1993 *International Review of the Red Cross*, No. 293, 1 Maret 1993.
- Wisnu A. Dewanto 2009. *Status hukum Internasional dalam sistem hukum di Indonesia*. Mimbar hukum. Volume 21. Nomor 2. Juni 2009. Hal 334
- Sri Wiyanti. 2007. Hak asasi manusia dan Hak asasi Perempuan. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara. Volume X. Tahun 2004 Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- UNDANG UNDANG :
- Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam.
- Deklarasi PBB tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam situasi Darurat dan Konflik (1974).
- Deklarasi Turki Dokumen Standar Minimum Kemanusiaan.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI.
1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949*.
- Inpres Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
- Keputusan presiden nomor 3 tahun 2001 tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan pengungsi.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi.
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*).
- Kovenan Internasional Hak-hak Sosial Budaya dan Ekonomi (*the International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights*).
- Perpres Nomor 41 tahun 2010 tentang kebijakan umum pertahanan Negara.
- Perpres Nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.
- UU Nomor 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya.
- UU Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih.

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan
Hak Asasi Manusia.

diakses pada 12 juli 2014 pukul 15.00].

UU Nomor 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian
Internasional.

UU Nomor 23 tahun 2002 tentang pertahanan
Negara.

UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.

UU Nomor 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana.

UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan
konflik sosial.

Undang undang Dasar 1945 beserta
Amandemennya.

INTERNET :

Anonim. *Korban konflik Ambon
berjatuhan*. ([http:// forum
.viva.co.id/archive/ index.php/ t-718293.
html](http://forum.viva.co.id/archive/index.php/t-718293.html)). [diakses 20 agustus 2014 pukul
09.00].

Anonim. Republika Online. [http:
//media.isnet.org/Ambon/Republika](http://media.isnet.org/Ambon/Republika)
[diakses pada 21 agustus pukul 20.00].

Anonim. Republika Online.
[http://media.isnet.org/ambon/Republika0
5.html](http://media.isnet.org/ambon/Republika05.html) [diakses pada 23 Agustus 2014
pukul 10.00].

Anonim. *Republika Online*. [http: //
media.isnet.org/Ambon /Republika
07](http://media.isnet.org/Ambon/Republika07). [diakses 21 agustus 2014 pukul
20.00].

IISS. *Armed Conflict Survey*.
([https://www.iiss.org/en/publications/acs/
by20year/armed-conflict-survey](https://www.iiss.org/en/publications/acs/by20year/armed-conflict-survey)). [